

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindar dari pergaulan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu berhubungan antar yaang satu dengan yang lainnya, yang merupakan tempat pergaulan hidup setiap orang satu dan lainnya dalam melakukan perbuatan yang disebut muamalah.¹

Salah satu aspek yang ada dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar barang atas dasar suka sama suka². Dalam melakukan jual beli, yang terpenting adalah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau dipergadangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari dari segala sifat yang dapat merusak akad jual beli seperti penipuan, pencurian, riba, dan lain sebagainya.³

Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Pakaian dapat melindungi dari panas dan hujan, menambah kecantikan dan dapat menutup aurat. Pakaian bekas adalah suatu barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi sudah dipakai orang lain.

Pakaian bekas atau *second hand* mulai diminati oleh sebagian orang khususnya kaum remaja. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan gaya hidup

¹ Ahamd Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UIIPress, 2000), 11

² Syafii Jufri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suka Press, 2008), 45

³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, jilid 2* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 24

modern yang selalu mengejar zaman dan trend masa kini. Membeli barang bekas merupakan salah satu trend yang semakin banyak digemari.⁴

Menurut ibu Satria sebagai penjual baju bekas, pakaian bekas merupakan baju yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya yang kemudian dijual ke pedagang seharga Rp.3000 sampai Rp.5000 per biji. Terkadang baju keluarga yang sudah meninggal diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk sedekah bagi yang sudah meninggal. Terkadang pula membeli baju bekas dari agen penjual baju bekas di Pasar Gembong Surabaya dalam bentuk karungan. Jika memesan kepada agen, barang bisa sampai dalam waktu paling lama 1 minggu. Barang bisa dihantar langsung kerumah atau diambil sendiri dan barang tidak bisa dicek secara langsung. Kondisi bagus tidaknya pakaian hanya bisa dilihat setelah pakaian bekas sampai dirumah⁵.

Menurut ibu Sutinah sebagai penjual baju bekas, pada masa sekarang pakaian bekas banyak diminati masyarakat karena harganya yang murah dan kualitas juga tidak kalah saing dengan baju yang masih baru. Semua baju-baju bekas tersebut didapatkan dari pedagang baju bekas yang ada di Pasar Gembong Surabaya dalam bentuk karungan. Dalam pemesanan biasanya berkomunikasi melalui telepon dan sesekali datang ke tokonya untuk memesan secara langsung dan untuk sekedar menyambung silaturahmi. Barang baru bisa didapatkan setelah menunggu paling lama 1 minggu,

⁴ <http://fatmawatidiary.blogspot.com/2012/07/jurnal-umum-2html>, diakses Pada Tanggal 7 Maret 2018.

⁵ Menurut ibu Satria (penjual baju bekas), hasil wawancara pada hari Jum'at, 2 Maret 2018 di rumah ibu Satria

tergantung stok yang ada karena yang memesan tidak hanya satu orang. Barang yang sudah dipesan biasanya langsung dikirim ke rumah, jadi barang bisa dicek setelah sampai di rumah dan langsung dapat dijual di pasaran.⁶

praktik jual beli ini masih dipertanyakan hukumnya karena ada ketidakjelasan barang (*Gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Agen baju bekas di Pasar Gembong Surabaya juga tidak menghiraukan kondisi barang tersebut bersih dari bakteri atau tidak, kualitas dan mutunya terjamin atau tidak, pemilik sebelumnya mempunyai riwayat penyakit menular atau tidak. Sehingga jika pedagang tidak memperhatikan keadaan barang dagangannya, maka itu akan membahayakan kesehatan pengguna selanjutnya (orang yang membeli baju bekas) tersebut.

Indonesia telah lama mengeluarkan peraturan dalam melindungi setiap konsumen, dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Islam juga telah disebutkan syarat dalam jual beli yaitu barang harus suci, bermanfaat dan bersih, dalam artian bersih dari segala penyakit atau bakteri.

Dengan adanya permasalahan ini penulis tergerak untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Baju Bekas di Pasar Gembong Surabaya”***.

⁶ Menurut Ibu Sutinah (penjual baju bekas) hasil wawancara pada hari Minggu, 4 Maret 2018 di rumah Ibu Sutinah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli baju bekas di Pasar Gembong Surabaya ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik transaksi jual beli baju bekas di Pasar Gembong Surabaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Mengetahui praktik transaksi jual beli baju bekas di Pasar Gembong Surabaya. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli baju bekas di Pasar Gembong Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam praktik jual beli menurut Islam dan Undang-Undang.

b. Bagi Penjual

Sebagai masukan yang positif dan sebagai acuan dalam perdagangan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi Anggun Fatmayanti dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh”* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. Membahas tentang transaksi penjualan suku cadang sepeda motor bekas dimana penjual/pelaku usaha di Lampaseh tidak memberikan layanan garansi. Terbatasnya informasi tentang kondisi dan keadaan suku cadang bekas serta ketidakjelasan mengenai asal usul barang dan adanya ketidakjelasan dalam memperoleh barang tersebut. Dalam suatu kasus barang-barang bekas tersebut diperoleh dari hasil curian motor dan dijual terpisah-pisah dipasar Lampaseh, Banda Aceh.⁷
2. Skripsi Dewi Rohani dengan judul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Membahas tentang jual beli baju bekas impor yang dijual dalam karung (*bal-balan*) dan bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak dapat melihat kondisi barang yang mereka beli. Jika kondisi barangnya bagus mereka akan mendapat keuntungan yang besar, namun jika sebaliknya akan mendatangkan kerugian.⁸
3. Skripsi Siti Hoiriya dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Provider Seluler Di*

⁷ Anggun Fatmayanti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas Di Kota Banda Aceh”* Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2017.

⁸ Dewi Rohmani, *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru”* Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2013

Televisi (Studi Kasus Tentang Iklan Provider Seluler XL)”, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016. Membahas tentang iklan provider seluler bertarif murah yang ditampilkan sejumlah media massa cetak maupun elektronik. Pada jaman sekarang media massa cetak dinilai menyesatkan masyarakat dan merugikan konsumen. Bagaimana tidak menyesatkan mereka mempromosikan semua operator telepon itu mengklaim bertarif termurah, namun strategi merebut pasar itu mengakibatkan persaingan pemasaran yang kurang sehat dan cenderung menipu konsumen karena tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.⁹

Dari uraian di atas sudah sangat jelas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu, dimana penulis lebih membahas transaksi jual beli baju bekas menurut hukum islam dan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan peneliti yang terdahulu membahas tentang jual beli barang elektronik, iklan seluler dan jual beli baju bekas dari prespektif yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini di maksudkan agar memperoleh penelitian yang sistematis. Skripsi ini tersusun atas lima bab, yang masing-masing bab membahas keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkesinambungan atau berkaitan dari tiap-tiap bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

⁹ Siti Hoiriya, *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Provider Seluler di Televisi”* Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2016.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Jual Beli (*Al-Bai'*)
- B. Perlindungan Konsumen Dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Pendekatan Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Asal usul pasar gembong surabaya
 - 2. Gambaran umum praktek jual beli baju di pasar gembong surabaya
- B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam
Praktek Jual Beli Baju Bekas di Pasar Gembong Surabaya

1. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Jual Beli Baju Bekas di Pasar Gembong Surabaya
2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Baju Bekas di Pasar gembong surabaya

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran